



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1579, 2014

KEMEN ESDM. Jabatan. Kelas. Struktural.
Fungsional. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);
7. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22

- Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);
 14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Kelas jabatan disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

1. kelas Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. kelas Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan fungsional umum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan ke dalam jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1447), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN STRUKTURAL
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal	
3.	Inspektur Jenderal	
4.	Kepala Badan	
5.	Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional	
6.	Staf Ahli Menteri	16
7.	Kepala Biro	15
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal	
9.	Direktur	
10.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
11.	Inspektur	
12.	Sekretaris Badan	
13.	Kepala Pusat	13
14.	Kepala Balai	
15.	Kepala Museum Geologi	
16.	Kepala Bagian	12

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
17.	Kepala Subdirektorat	
18.	Kepala Bidang	
19.	Kepala Subbagian	9
20.	Kepala Seksi	
21.	Kepala Subbidang	
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I-IV	8

Plt. MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

CHAIRUL TANJUNG

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Staf Khusus Menteri	15
2.	Analisis Kebijakan Utama	13
3.	Analisis Kebijakan Madya	11
4.	Analisis Kebijakan Muda	9
5.	Analisis Kebijakan Pertama	8
6.	Analisis Kepegawaian Madya	11
7.	Analisis Kepegawaian Muda	9
8.	Analisis Kepegawaian Pertama	8
9.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
10.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
11.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
12.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Pemula	5
13.	Arsiparis Utama	13
14.	Arsiparis Madya	11
15.	Arsiparis Muda	9

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
16.	Arsiparis Pertama	8
17.	Arsiparis Penyelia	8
18.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
19.	Arsiparis Pelaksana	6
20.	Auditor Utama	13
21.	Auditor Madya	11
22.	Auditor Muda	9
23.	Auditor Pertama	8
24.	Auditor Penyelia	8
25.	Bidan Penyelia	8
26.	Dokter Pertama	9
27.	Dokter Gigi Muda	10
28.	Dokter Gigi Pertama	9
29.	Inspektur Ketenagalistrikan Utama	13
30.	Inspektur Ketenagalistrikan Madya	11
31.	Inspektur Ketenagalistrikan Muda	9
32.	Inspektur Ketenagalistrikan Pertama	8
33.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Utama	13
34.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Madya	11
35.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Muda	9
36.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama	8
37.	Inspektur Tambang Utama	13
38.	Inspektur Tambang Madya	11

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
39.	Inspektur Tambang Muda	9
40.	Inspektur Tambang Pertama	8
41.	Instruktur Pertama	8
42.	Instruktur Pelaksana Lanjutan	7
43.	Lektor Kepala	13
44.	Lektor	11
45.	Asisten Ahli	9
46.	Peneliti Utama	13
47.	Peneliti Madya	11
48.	Peneliti Muda	9
49.	Peneliti Pertama	8
50.	Penerjemah Muda	9
51.	Penerjemah Pertama	8
52.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
53.	Pengamat Gunungapi Pelaksana Lanjutan	7
54.	Pengamat Gunungapi Pelaksana	6
55.	Pengamat Gunungapi Pelaksana Pemula	5
56.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Madya	11
57.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Muda	9
58.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama	8
59.	Penyelidik Bumi Utama	13
60.	Penyelidik Bumi Madya	11
61.	Penyelidik Bumi Muda	9

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
62.	Penyelidik Bumi Pertama	8
63.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13
64.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	11
65.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9
66.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
67.	Perawat Gigi Pelaksana	6
68.	Perawat Pertama	8
69.	Perawat Penyelia	8
70.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
71.	Perawat Pelaksana	6
72.	Perekayasa Utama	13
73.	Perekayasa Madya	11
74.	Perekayasa Muda	9
75.	Perekayasa Pertama	8
76.	Perencana Utama	13
77.	Perencana Madya	11
78.	Perencana Muda	9
79.	Perencana Pertama	8
80.	Pranata Humas Madya	11
81.	Pranata Humas Muda	9
82.	Pranata Humas Pertama	8

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
83.	Pranata Humas Penyelia	8
84.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	7
85.	Pranata Humas Pelaksana	6
86.	Pranata Komputer Madya	11
87.	Pranata Komputer Muda	9
88.	Pranata Komputer Pertama	8
89.	Pranata Komputer Penyelia	8
90.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
91.	Pranata Komputer Pelaksana	6
92.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7
93.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6
94.	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9
95.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8
96.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7
97.	Pustakawan Madya	11
98.	Pustakawan Muda	9
99.	Pustakawan Pertama	8
100.	Pustakawan Penyelia	8
101.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
102.	Pustakawan Pelaksana	6
103.	Statistisi Muda	9
104.	Statistisi Pertama	8

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN
105.	Surveyor Pemetaan Madya	11
106.	Surveyor Pemetaan Muda	9
107.	Surveyor Pemetaan Pertama	8
108.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
109.	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan	7
110.	Surveyor Pemetaan Pelaksana	6
111.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
112.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	7
113.	Teknisi Litkayasa Pelaksana	6
114.	Teknisi Litkayasa Pelaksana Pemula	5
115.	Widyaiswara Utama	13
116.	Widyaiswara Madya	11
117.	Widyaiswara Muda	9
118.	Widyaiswara Pertama	8

Plt. MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

CHAIRUL TANJUNG

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 26 TAHUN 2014

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Nakhoda Kapal Laut	8
2.	Analisis Bimbingan Usaha	7
3.	Analisis Barang/Jasa	7
4.	Analisis Dampak Lingkungan	7
5.	Analisis Harga dan Subsidi Bahan Bakar	7
6.	Analisis Hubungan Komersial	7
7.	Analisis Hukum	7
8.	Analisis Investasi dan Kerjasama	7
9.	Analisis Jabatan	7
10.	Analisis Kegiatan Eksplorasi	7
11.	Analisis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas	7
12.	Analisis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7
13.	Analisis Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	7
14.	Analisis Kelayakan Teknik Minyak dan Gas	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
	Bumi	
15.	Analisis Kerja Sama	7
16.	Analisis Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	7
17.	Analisis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara	7
18.	Analisis Ketahanan Energi	7
19.	Analisis Keuangan	7
20.	Analisis Kimia	7
21.	Analisis Kondisi Krisis Energi	7
22.	Analisis Konservasi Energi	7
23.	Analisis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara	7
24.	Analisis Laboratorium	7
25.	Analisis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	7
26.	Analisis Organisasi	7
27.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7
28.	Analisis Pelayanan dan Bimbingan Usaha	7
29.	Analisis Pelayanan dan Pengawasan Usaha	7
30.	Analisis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara	7
31.	Analisis Pemanfaatan Energi	7
32.	Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknis	7
33.	Analisis Penanggulangan Krisis	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
34.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak	7
35.	Analisis Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi	7
36.	Analisis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi	7
37.	Analisis Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi	7
38.	Analisis Pengembangan Usaha Hulu	7
39.	Analisis Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi	7
40.	Analisis Penggunaan Tenaga kerja Minyak dan Gas Bumi	7
41.	Analisis Pengusahaan Ketenagalistrikan	7
42.	Analisis Penyediaan Energi	7
43.	Analisis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	7
44.	Analisis Penyelesaian LHP/TGR	7
45.	Analisis Penyertaan Modal Pemerintah	7
46.	Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	7
47.	Analisis Program Energi Baru Terbarukan	7
48.	Analisis Program Ketenagalistrikan	7
49.	Analisis Program Mineral dan Batubara	7
50.	Analisis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	7
51.	Analisis Standar Pendidikan dan Pelatihan	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
52.	Analisis Standardisasi Ketenagalistrikan	7
53.	Analisis Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	7
54.	Analisis Standardisasi Mineral dan Batubara	7
55.	Analisis Tata Laksana	7
56.	Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara	7
57.	Analisis Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	7
58.	Analisis Uji Kompetensi	7
59.	Analisis Usaha Jasa Mineral dan Batubara	7
60.	Analisis Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	7
61.	Analisis Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	7
62.	Analisis Wilayah Keprospekan	7
63.	Analisis Wilayah Kerja	7
64.	Analisis Wilayah Pertambangan	7
65.	Bendahara	7
66.	Dokter	7
67.	Dokter Gigi	7
68.	Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7
69.	Inspektur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	7
70.	Kurator Museum	7
71.	Masinis Kapal Laut	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
72.	Mualim Kapal Laut	7
73.	Pemantau Pelaksanaan RUEN	7
74.	Penelaah Hukum	7
75.	Penelaah Rencana Umum Energi	7
76.	Pengawas K3 dan Perlindungan Lingkungan	7
77.	Pengawas Konservasi Energi	7
78.	Pengawas Operasi Kilang	7
79.	Pengawas Operasi Utilitas	7
80.	Pengawas Sarana Bengkel	7
81.	Pengawas Sarana Laboratorium	7
82.	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7
83.	Pengelola Arsip	7
84.	Pengelola Barang Milik Negara	7
85.	Pengelola Data dan Informasi	7
86.	Pengelola Dokumentasi dan Publikasi	7
87.	Pengelola Hak Kekayaan Intelektual	7
88.	Pengelola Hasil Pengawasan	7
89.	Pengelola Kepegawaian	7
90.	Pengelola Keprotokolan	7
91.	Pengelola Keuangan	7
92.	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7
93.	Pengelola Perkuliahan dan Akademik	7

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
94.	Pengelola Perpustakaan	7
95.	Pengelola Perbendaharaan	7
96.	Pengelola Sarana dan Prasarana	7
97.	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	7
98.	Pengelola Sarana Penelitian dan Pengembangan	7
99.	Pengelola Sarana Penyelidikan	7
100.	Pengelola Sarana Teknik	7
101.	Pengelola Sistem Akuntansi	7
102.	Penyelenggara Humas	7
103.	Penyelenggara Perpustakaan	7
104.	Penyelidik Geologi	7
105.	Penyiap Bahan Pengawasan	7
106.	Penyusun Laporan Kekayaan Negara	7
107.	Penyusun Laporan Keuangan	7
108.	Penyusun Laporan Pendidikan dan Pelatihan	7
109.	Penyusun Peraturan Perundang-undangan	7
110.	Penyusun Rencana dan Laporan	7
111.	Penyusun Rencana Program Minyak dan Gas Bumi	7
112.	Anak Buah Kapal	6
113.	Pelaksana Pelayanan Medik Dasar	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
114.	Pembimbing Praktikum	6
115.	Pengadministrasi Keuangan	6
116.	Pengolah Data	6
117.	Sekretaris	6
118.	Verifikator	6
119.	Kartografer	5
120.	Operator Kilang dan Utilitas	5
121.	Pemadam Kebakaran	5
122.	Pemandu Museum	5
123.	Pemantau Gunung Api	5
124.	Pembuat Daftar Gaji	5
125.	Pengadministrasi Arsip	5
126.	Pengadministrasi Data	5
127.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
128.	Pengadministrasi Perlengkapan	5
129.	Pengadministrasi Rumah Tangga	5
130.	Pengadministrasi Umum	5
131.	Pramu Pustaka	5
132.	Protokol	5
133.	Teknisi	5
134.	Teknisi Jaringan	5
135.	Teknisi Kerumahtanggaan	5
136.	Teknisi Kilang dan Utilitas	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
137.	Teknisi Laboratorium	5
138.	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	5
139.	Teknisi Pemboran	5
140.	Teknisi Survei	5
141.	Caraka	3
142.	Pengemudi	3
143.	Pengurus Wisma	3
144.	Petugas Keamanan	3
145.	Pramu Acara	3
146.	Pramu Gudang	3
147.	Pramu Jamuan dan Acara	3
148.	Pramu Kantor	1

Plt. MENTERI ENERGI
SUMBERDAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

CHAIRUL TANJUNG